



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KAYU AGUNG

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang usaha koperasi sebagai pelaku perekonomian rakyat di pedesaan dan memperluas pelayanan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta dalam upaya mengatasi persoalan permodalan koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperlukan adanya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diberikan secara bergulir kepada usaha koperasi dimaksud;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyaluran bantuan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan dan secara teknis penyaluran dapat berlangsung tertib, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang -Undang Nomr 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. *Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas* adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorng atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Rapat Anggota Tahunan yang selanjutnya disebut RAT adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang di hadiri oleh anggota yang pelaksanaanya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi ditetapkan dengan maksud dan tujuan agar dalam penyaluran bantuan tersebut dapat dilaksanakan secara tertib dan dapat memberikan dukungan dana bagi koperasi-koperasi di kabupaten agar dapat melaksanakan perannya sebagai soko guru perekonomian Indonesia sehingga dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Juga untuk mendukung kegiatan usaha yang dikelola koperasi agar dapat lebih produktif dan berkualitas dalam melakukan pengelolaan kegiatan usahanya.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. memperkuat kelembagaan koperasi sebagai wadah pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan;
2. meningkatnya peran dan fungsi koperasi dalam memberikan pelayanan usaha khususnya kepada anggotanya;
3. meningkatkan pemupukan ppermodalan koperasi;
4. meningkatkan citra koperasi.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Koperasi yang menerima bantuan pinjaman dana bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. berstatus sebagai koperasi primer;
2. merupakan koperasi yang masih aktif, dan minimal telah melaksanakan RAT 2 (dua) tahun terakhir;
3. memiliki kantor dan fasilitas ruang kerja;
4. tidak mempunyai masalah keuangan maupun kelembagaan;
5. mengelola usaha yang dimohonkan simpan pinjam dan waserda;
6. bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 5

Teknis pelaksanaan pemberian bantuan dilakukan melalui seleksi calon koperasi penerima bantuan dana bergulir yang dilakukan dengan meneliti persyaratan yang diperlukan yaitu :

1. kelengkapan berkas-berkas permohonan;
2. kelayakan usaha dan kelembagaan;
3. persyaratan – persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 6

Koperasi calon penerima bantuan yang mengajukan permohonan wajib melampirkan :

1. Proposal penggunaan bantuan
2. Daftar susunan pengurus;
3. Foto copy rekening tabungan pada PT. Bank Sumsel Babel;
4. Laporan Tahunan Koperasi

Pasal 7

- (1) Koperasi penerima bantuan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan koperasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat, jenis usaha, jumlah bantuan dana bergulir.

Pasal 8

- (1) Koperasi penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Perjanjian pemberian bantuan dana;
 - b. Berita Acara dan kwitansi penerimaan;
 - c. Surat Pernyataan
- (2) Kepala Dinas meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana yang diajukan oleh koperasi penerima dana bantuan.

Pasal 9

- (1) Koperasi wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Koperasi berkewajiban mengangsur bantuan yang diterima setiap tiga bulan (triwulan) sekali.
- (3) Pengembalian dana bantuan disetorkan ke rekening kas daerah.
- (4) Koperasi wajib mengembalikan seluruh dana bantuan yang diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dan menyetorkan kembali ke rekening kas daerah.

BAB V
STATUS BANTUAN DAN SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Status bantuan adalah berupa dana bergulir kepada koperasi, dengan kewajiban koperasi untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Sumber dana bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas berwenang mencabut dan memindahkan pemanfaatan bantuan dana yang diberikan kepada satu koperasi kepada koperasi lain, dalam hal koperasi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Dalam hal pencabutan dan pemindahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kepala Dinas melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. menarik dana yang masih tersisa pada rekening koperasi penerima bantuan untuk sementara dialihkan kepada rekening pengembalian dana bergulir;
 - b. mengambil langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi permasalahan yang berkenaan dengan penyaluran dan pengembalian bantuan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 Agustus 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

M. AMIN JALALEN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR : 001